



Equality Indonesia, pt
Services in Inspection, Testing & Certification



**PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)
Nomor : 620/EQ.SHPK/X/2018**

LVLK PT Equality Indonesia menyampaikan hasil VLK terhadap :

Nama Auditee : PK Mahoni
Alamat : Kp. Legok Buluh RT 14/RW 05. Ds. Bojongpetir, Kec. Tanggung, Kab. Cianjur – Jawa Barat
No. Izin : 522.21/Kep.28/03.1.01.1/BPMPT/2015 Tanggal 21 Agustus 2015
Produk : Kayu Gergajian
Kapasitas Produksi : 4.000 M³/Tahun
Tanggal Pelaksanaan : **03 s.d 05 September 2018**
Hasil Penilaian : Nilai Akhir VLK dinyatakan Lulus, sehingga sertifikat yang diberikan kepada PK Mahoni Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat No. 145.1/EQC-VLK/X/2016 dapat dipertahankan.

Apabila terdapat keluhan terkait hasil keputusan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

Nama LV-LK : PT. EQUALITY INDONESIA
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Ciater, Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor 16710
Telp. : (0251) 7550722
Fax. : (0251) 7550724
Email : eg@equalityindonesia.com
Website : www.equalityindonesia.com

Bogor, 03 Oktober 2018
PT. EQUALITY INDONESIA

Ucep Sucitra, S. Hut.
Man. Subdiv. Sertifikasi LK Industri

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY Indonesia
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN
- c. Alamat : JL Sukaraja No 72 Kecamatan Sukaraja
Kabupaten Bogor- 16710
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722, 7157103
Nomor Faks : 0251-7550724
E-mail : equalitycert@gmail.com
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : P.14/PHPL/SET/4/2016,
P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016
- g. Tim Audit : 1. Juni Adi Wiguna, S.Hut (Lead Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)
2. Rita Sugiarti (Peninjau)

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin/
Hak Pengelolaan : PK. MAHONI
- b. Nomor & Tanggal SK : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015
tanggal 21 Agustus 2015
- c. Kapasitas : 4.000 M³ /Tahun
- d. Alamat kantor : Kp. Legokbuluh - Desa Bojongpetir
Kec. Tanggeung - Kab. Cianjur
- e. Nomor telepon : -
Nomor Fax : -
E-mail : -
- f. Pengurus
Direktur : Rohimat Mulyadi

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	Tidak ada	-
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 03 September 2018, lokasi PK. Mahoni, Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pertemuan dilaksanakan di lokasi PK. Mahoni, Perkenalan anggota Tim Audit, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal /rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, menyampaikan ketidaksesuaian pada verifikasi, serta menkonfirmasi waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan. ▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 04 - 05 September 2018 Di lokasi PK. Mahoni Observasi di PK Mahoni	Tim Audit menghimpun, mempelajari data dan dokumen dan menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016. Untuk menguji kebenaran data, tim Audit melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.6 Peraturan Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 05 September 2018, di lokasi PK. Mahoni, Cianjur	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada PK. Mahoni atas kerjasamanya selama verifikasi. ▪ Menyampaikan daftar periksa VLK ▪ Pertemuan penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP
Pengambilan Keputusan	Tanggal 26 Oktober 2018, di Ruang Meeting PT EQUALITY Indonesia.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rapat pengambilan keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>Kriteria K1.1 : Unit usaha dalam bentuk</p> <p>(a) Industri pengolahan dan</p> <p>(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</p> <p>Indikator 1.1.1:</p> <p>Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah</p>		
<p>Verifier a</p> <p>Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir</p>	MEMENUHI	Auditee adalah industri penggergajian kayu milik perseorangan a.n Rohimat Mulyadi, No KTP : 3203192707740002, dengan alamat Kp. Nagrak Rt 002/007 Bojong Petir Tanggeung Kabupaten Cianjur
<p>Verifier.b.</p> <p>Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri</p>	-	Sesuai Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Untuk bidang usaha diluar sektor perdagangan tidak diwajibkan memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
<p>Verifier.c.</p> <p>Izin HO (izin gangguan lingkungan sekitar industri)</p>	-	Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
<p>Verifier.d.</p> <p>Tanda Daftar Perusahaan (TDP)</p>	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dengan nomor : 100659313364 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Desember 2012, Sehubungan dengan telah berakhirnya masa berlaku TDP. auditee telah membuat surat permohonan perpanjangan dokumen TDP kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Cianjur tanggal 04 September 2018 dan telah terdapat bukti Tanda Terima
<p>Verifier.e.</p> <p>Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)</p>	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dan dapat menunjukan dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan Nomor : 44.147.142.2-406.000 terdaftar pada tanggal 10-Oktober - 2011. Serta Surat Keterangan Terdaftar (SKT) pada tata usaha Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur, dengan nomor : S-31597KT/WPJ.09/KP.0603/2015 pada tanggal 2 Oktober 2015.
<p>Verifier.f.</p> <p>AMDAL/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL)- Upaya Pemantauan Lingkungan Pengelolaan Lingkungan</p>	MEMENUHI	Auditee telah mempunyai dokumen lingkungan hidup berupa dokumen UKL-UPL dan telah mendapat persetujuan Kepala Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Cianjur dengan nomor : 660.01/287/BLHD/2015 tanggal 18 Juni 2015, serta Izin Lingkungan Kegiatan Usaha Penggergajian Kayu dengan nomor : 660.1/3971/ILK/BPPTPM/2015 sesuai Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Cianjur pada tanggal 26 Juni 2015.

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	MEMENUHI	Auditee telah memiliki dokumen Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan nomor : 522.21/Kep.28/03.1.01.0/BPMPT/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu a.n Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tanggal 21 Agustus 2015. Dengan kapasitas terpasang pertahun 4000 M ³ /tahun.
Verifier.h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK.	MEMENUHI	Auditee telah membuat Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri untuk tahun 2018 dan telah disampaikan kepada Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VI Lampung dan Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Barat
K.1.2 Importir kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen identitas importir.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
Indikator 1.2.2 Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Verifier1.2.2 Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir.	-	Auditee tidak melakukan pemakaian bahan baku yang dibeli dari impor dan tidak terdapat pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria.1.3 Unit Usaha dalam bentuk kelompok		
Indikator 1.3.1 Kelompok Memiliki akte notaris Pembentukan kelompok atau Dokumen pembentukan kelompok		
Verifier 1.3.1 Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	-	Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen pembentukan kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 1.3.1. Internal audit anggota kelompok	-	Auditee adalah Perusahaan mandiri atau berdiri sendiri dalam pelaksanaan SVLK, sehingga tidak terdapat dokumen hasil internal audit anggota kelompok, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria K2.1. Keberadaan dan penerapan system penelusuran bahan baku dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	MEMENUHI	Dalam pemenuhan bahan baku untuk proses produksi selama periode September 2017 - Agustus 2018 telah dilengkapi dengan dokumen bukti

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		pembelian berupa nota dari Kantor Post dan struk pembayaran dari Alfamart
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	MEMENUHI	Pemeriksaan dokumen SKSHHK dan DKHP dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang yaitu Ganis PHPL PKB-R an. Tandang Rahmat Zaenal dengan No. Register 01145-07/PKB-R/XIII/2016 dengan masa berlaku sampai 17 Februari 2019.
Verifier c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	-	Bahan baku yang diterima auditee adalah kayu bulat yang berasal dari hutan Negara yang dikelola oleh Perum Perhutani dan dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	MEMENUHI	Seluruh penerimaan bahan baku periode bulan September 2017 - Agustus 2018, telah dilengkapi dengan dokumen angkutan berupa SKSHHK, sebanyak 5 set dokumen dengan volume 42,00 M ³ , dan terdapat kesesuaian jumlah batang dan volume dalam dokumen angkutan dengan stok atau laporan LMK pada laporan penerimaan barang dalam periode yang sama
Verifier. e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa/ Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil/bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP.	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu bekas atau hasil bongkaran, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	-	Bahan baku yang digunakan oleh auditee dan pemasok bukan merupakan kayu limbah industri, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier g. Dokumen S-LK / S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok..	MEMENUHI	Bahan Baku auditee berasal dari Perum Perhutani yang telah memiliki Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu dan Sertifikat PHPL dengan nomor 039/EQC-PHPL/V/2016 dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi PT Equality Indonesia.
Verifier.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S-LK/S-PHPL/DKP.	-	Auditee dalam penerimaan Kayu Bulat seluruhnya dari Perhutani telah melampirkan Sertifikat PHPL, dengan demikian verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.i. Dokumen pendukung RPBB	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan menunjukan dokumen pendukung Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri auditee tahun 2018 telah sesuai dengan sumber bahan baku, yaitu dokumen angkutan SKSHHK dari Perum Perhutani KPH Cianjur
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.b. <i>Bill of Lading</i> (B/L)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c. <i>Packing List</i> (P/L)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .d <i>Invoice</i>	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .e Deklarasi Impor	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.f Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.g Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier 2.1.2.h Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	-	Auditee bukan sebagai importir kayu atau produk kayu, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Indikator 2.1.3. Unit Usaha menerapkan system penelusuran kayu		
Verifier.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil verifikasi Auditee telah mempunyai catatan penggunaan bahan baku untuk proses produksinya secara sederhana dengan menggunakan Buku Catatan mulai dari penerimaan, proses produksi dan penjualan dapat menjamin penelusuran asal bahan baku yang digunakan oleh auditee.
Verifier b. Laporan produksi hasil olahan	MEMENUHI	Hasil pemeriksaan periode bulan September 2017 - Agustus 2018 terhadap hasil produksi dengan LMHHOK menunjukkan adanya kesesuaian data pokok hasil produksi dan pemakaian bahan baku dalam laporan LMHHOK untuk periode yang sama. Rendemen hasil produksi sebesar 50,65 % sesuai dengan Standar rendemen untuk produk kayu gergajian dengan bahan baku berupa kayu bulat berdasarkan Perdirjen BUK Nomor P.12/VI-BPPHH/2014 dan menunjukkan hubungan yang logis antara input bahan baku dengan jumlah hasil produksi
Verifier.c.	MEMENUHI	Kapasitas produksi auditee sesuai dengan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk kayu gergajian adalah sebesar 4.000 m3 per

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Produksi industry tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan		tahun sedangkan realisasi produksi kayu gergajian yang dihasilkan auditee selama bulan September 2017 - Agustus 2018 adalah sebesar 21,45 M ³ , masih dibawah kapasitas produksi yang diberikan, sehingga hasil produksi tidak melebihi kapasitas izin
Verifier.d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	-	Auditee tidak melakukan pembelian bahan baku kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diterapkan.
Verifier.e Dokumen catatan/ laporan mutasi kayu.	MEMENUHI	Auditee telah membuat laporan mutasi kayu yang terdiri dari laporan mutasi kayu bulat dan laporan mutasi kayu olahan, dimana terdapat kesesuaian dengan dengan dokumen pendukung lainnya, yaitu laporan penerimaan bahan baku, pemakaian produksi serta laporan penjualan lokal
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa atau kerja sama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga).		
Verifier a Dokumen kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .b Dokumen Sertifikat Legalitas Kayu dan/ atau dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok yang dimiliki penerima jasa.	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .c Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.e Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	-	Dalam proses pengolahan produk, auditee tidak melakukan kontrak jasa dengan pihak lain, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria. K.3.1 Perdagangan atau pemindah-tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Indikator. 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan, seluruh pengiriman produk telah dilengkapi dokumen angkutan SKSHHK-KO sebanyak 2 set dokumen, diterbitkan oleh Amir Supriadi dengan nomor register 00124-06/PKG-R/XIII/2017, masa berlaku 14 Agustus 2017 sampai dengan 13 Agustus 2022, dengan penempatan PK Mahoni

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria K.3.2. Pengapalan Kayu Olahan Untuk Ekspor Indikator 3.2.1 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier .a Produk hasil olahan kayu yang diekspor	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. c. <i>Packing list (P/L)</i>	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier.d. Invoice	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier .f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Verifier. i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang di batasi perdagangannya	-	Selama periode verifikasi, Auditee tidak melakukan perdagangan ekspor, dengan demikian verifier tersebut tidak diterapkan.
Kriteria 3.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V – Legal Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V - Legal		
Verifier 3.3.1. Tanda V – Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	MEMENUHI	Auditee telah melakukan penandaan Logo V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen angkutan SKSHHK dan lampiran dokumen angkutan hasil olahan (Daftar Kayu Olahan). Bentuk dan ukuran tanda V-Legal yang digunakan Auditee telah sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/ 4/2016, lampiran 6 tentang Pedoman Penggunaan Tanda V-Legal

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria K.4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja Indikator 4.1.1 Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3	MEMENUHI	Auditee telah memiliki prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) meliputi penggunaan APAR dan APD. Auditee juga telah menunjuk personel yang bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur K3 sesuai Surat Tugas Direktur PK Mahoni tanggal 1 September 2015.
Verifier.b. Implementasi K3	MEMENUHI	Auditee telah menyediakan sarana dan peralatan K3 meliputi Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan APD. Kotak P3K telah disediakan disetiap bagian unit kerja yang berisi diantaranya kain kassa, alkohol, obat luka, dan plester. Tersedia tanda/jalur evakuasi yang telah dilengkapi petunjuk arah bila terjadi suatu kasus atau musibah, dan sepanjang jalur evakuasi tidak terhalang barang.
Verifier.c Catatan kecelakaan kerja	MEMENUHI	Auditee telah membuat catatan kecelakaan kerja sebagai implementasi prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Dimana untuk periode 1 tahun terakhir September 2017 - Agustus 2018 catatan kecelakaan kerja di lokasi auditee dilaporkan NIHIL.
Kriteria K.4.2 Pemenuhan hak hak tenaga kerja Indikator. 4.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier : Serikat pekerja atau kebijaksanaan Perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	MEMENUHI	Auditee memberi kebebasan untuk berserikat kepada karyawan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kebijakan kebebasan berserikat pada tanggal 14 September 2015 yang ditandatangani oleh Direktur.
Indikator 4.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier : Ketersediaan dokumen KKB atau PP	-	Berdasarkan daftar karyawan, auditee mempunyai karyawan 8 orang sehingga verifier ini diverifikasi tetapi tidak diterapkan.
Indikator. 4.2.3 Tidak mempekerja- kan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier : Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	MEMENUHI	Berdasarkan hasil pemeriksaan seluruh karyawan PK. MAHONI ini tidak tercatat usia pekerja dibawah umur, untuk tenaga yang paling muda adalah 35 tahun, atas nama Udir Sudirman dengan tanggal lahir 05 Desember 1983